

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
TANPA LABEL EDAR (STUDI DI DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI BALI)**

Identitas Penulis :

a. Nama : **I Komang Yogi Triana Putra**

b. NIM : **0910110038**

Konsentrasi : **Hukum Pidana**

Jangka Waktu Penelitian : **10 bulan**

Disetujui pada tanggal : 8 Mei 2014

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Yuliati, S.H., LL.M

NIP. 19660710 199203 2 003

Fachrizal Afandi, S.Psi., S.H., M.H

NIP. 19810409 200812 1 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum

Hukum Pidana

Eny Harjati, S.H., M.Hum

NIP. 19590406 198601 2 001

LEMBARAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN
BERALKOHOL TANPA LABEL EDAR (STUDI DI DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALI)**

Oleh :

I KOMANG YOGI TRIANA PUTRA

0910110038

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : 21 Mei 2014

Ketua Majelis

Anggota

Dr. Bambang Sudjito, S.H., M.Hum

Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H

NIP. 19520605 198003 1 006

NIP. 19550212 198503 1 003

Anggota

Ketua Bagian Hukum Pidana

Alfons Zakaria, S.H., LL.M

Eny Harjati, S.H., M.Hum

NIP. 19800629 200501 1 002

NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.

NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Segala Puji penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, dengan selesainya skripsi ini, terimakasih penulis sebesar besarnya juga sampaikan kepada:

1. Kedua Orang Tua penulis yang senantiasa menjadi inspirasi dan selalu mengingatkan untuk menyelesaikan segala tugas-tugas yang ada.
2. Kedua Kakak kandung penulis yang selalu memberi semangat dan memotivasi penulis.
3. Ibu Eny Harjati, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Ibu Yuliati, S.H., LL.M selaku dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan, kesabaran dan waktu yang telah diberikan.
5. Bapak Fachrizal Afandy, S.Psi, S.H., MH selaku dosen Pendamping, atas segala bimbingannya.
6. Seluruh teman-teman dan semua pihak yang telah membantu selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, kritik dan masukan akan sangat berarti untuk memperbaiki skripsi ini, dan menjadi pembelajaran dan perbaikan di hari kedepannya.

Akhir kata mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak terdapat kesalahan dalam skripsi ini baik sengaja maupun tidak disengaja.

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Bagan.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Lampiran.....	x
Abstraksi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum.....	10
1. Teori Penegakan Hukum.....	10
a. Penegakan Hukum Preventif.....	12
b. Penegakan Hukum Represif.....	15
B. Tinjauan Umum tentang Minuman Beralkoho.....	17
1. Pengertian Minuman Beralkohol.....	17



2. Jenis dan Golongan Minuman Beralkohol.....	18
3. Bahaya Minuman Beralkohol.....	20
4. Minuman Beralkohol dalam peraturan perundang-undangan	23
C. Tinjauan tentang Label Edar.....	25
1. Pengertian label.....	25
2. Fungsi Label pada Produk Pangan.....	26
3. Rumusan Label Dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	28
4. Label Edar Pada Peredaran Minuman Beralkohol.....	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Jenis dan Sumber Data.....	31
1. Data Primer.....	31
2. Data Sekunder.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
1. Studi kepustakaan.....	32
2. Kuesioner.....	32
3. Wawancara.....	32
E. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	34
G. Definisi Operasional.....	35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Profil Responden.....	36
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.....	36



2. Kepolisian Resor Kabupaten Buleleng.....	57
3. Satuan Polisi Pamong Praja Buleleng.....	71
4. Profil Pengusaha Minuman Beralkohol.....	76
B. Upaya Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Bali dalam Peredaran Minuman Beralkohol.....	81
1. Upaya Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.....	81
2. Upaya Yang Dilakukan Terhadap Pengusaha Minuman Beralkohol.....	83
C. Upaya Instansi Kepolisian Resor Buleleng dan Satuan Polisi Pamong Praja.....	88
1. Upaya Preventif.....	89
2. Upaya Represif.....	90
D. Kendala yang Dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan	92
E. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Resor Buleleng.....	95
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali..... 39

Bagan 4.2. Struktur Organisasi Polres Buleleng..... 60


Bagan 4.3. Struktur Organisasi Satres Narkoba Polres Buleleng..... 67

Bagan 4.4. Struktur Organisasi Sat Pol PP Buleleng..... 72



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Jumlah Pengusaha Minuman Beralkohol Terdaftar di Buleleng.....	76
Tabel 4.2. Kasus Pelanggaran Peredaran Minuman Beralkohol.....	88



DAFTAR GAMBAR


Gambar 4.1. Contoh Gambar Label Edar Pada Minuman Beralkohol.....	82
Gambar 4.2. Pencantuman Label Edar Tidak Rata.....	87



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol

Lampiran 2 Lembaran Pelaksanaan Penelitian Dinas Perindustrian dan Perdagangan



ABSTRAKSI

I Komang Yogi Triana Putra, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2014, PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL TANPA LABEL EDAR (STUDI DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALI), Yuliati, SH. LLM, Fachrizal Afandy, SPsi. SH. MH

Pada skripsi ini, penulis mengangkat tentang penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol tanpa label edar yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dan Kepolisian Resor Buleleng. Mengambil dasar dari pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol yang mewajibkan setiap minuman beralkohol yang beredar harus dicantumkan label edar, akan tetapi di daerah Buleleng masih banyak pengusaha yang belum melaksanakan pelabelan minuman beralkohol, terbukti dari banyaknya jumlah kasus yang ditangani Polres Buleleng, bahkan banyaknya peredaran minuman beralkohol ilegal telah menimbulkan korban nyawa akibat minuman beralkohol oplosan. Skripsi ini juga membahas kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dan Polres Buleleng dalam penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol tanpa label edar serta solusi yang dapat dilakukan.

Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis kriminologis, jenis dan sumber data primer diperoleh melalui penelitian lapangan, terjun langsung ke obyek penelitian diantaranya adalah pengusaha minuman beralkohol, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, Kepolisian Resor Buleleng dan Satuan Polisi Pamong Praja Buleleng. Data sekunder diambil dari bahan kepustakaan, berupa dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, artikel, internet, jurnal hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian diperoleh bentuk penegakan hukum yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan melakukan pengendalian dengan pencetakan label edar dan melakukan pengawasan dengan membentuk tim terpadu. Kendala internal yang dihadapi oleh Dinas diakibatkan oleh kuantitas anggota yang minim, dan kendala eksternal akibat sulitnya mendapat respon dari pengusaha. Penegakan hukum yang dilakukan Polres Buleleng dilakukan secara preventif dengan sosialisasi ke masyarakat melalui lembaga pendidikan maupun forum masyarakat, sedangkan penegakan hukum represif dilakukan dengan penindakan langsung melalui razia dan pemusnahan minuman beralkohol. Kendala internal yang dihadapi Polres Buleleng diakibatkan pengetahuan anggota yang minim dan kurangnya koordinasi dengan Satpol PP, kendala eksternal diakibatkan kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat yang masih minim.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Minuman Beralkohol

ABSTRACT

I Komang Yogi Triana Putra, *Criminal Law, Law Faculty of Brawijaya University, 2014 May, Law Enforcement Against Aperitif Transmission Without Revolve Lable (Law Study in Department of Indutry and Trade of Bali)*, Yuliati, SH. LL.M, Fachrizal Afandy, SPsi. SH. MH

This script discusses about law enforcement against ilegal aperitif without revolve label by Department of Industry and Trade of Bali, and also the Buleleng Police. Based on the rule number 10 of Bali Provincial Regulation 5/2012 about Circulation of Aperitif Control that requires every aperitif must be listed with revolve label, but in Buleleng still many aperitif seller disimplement the labeling, the fact came from the ilegal aperitif case have been handle by Buleleng Police, till the aperitif kill the people that using. This script also discusses about problem and solition for law enforcement have been taken by Department of Industry and Trade of Bali, and the Buleleng Police.

Writing method used is the juridical criminological, types and sources of primary data obtained through field research, go directly to the object of study include the aperitif seller, the Department of Industry and Trade of the Province of Bali, the Buleleng Police and the local Buleleng Police. Secondary data taken from the literature, in the form of documents, books, research results in the form of reports, articles, internet, law journals and articles of the legislation.

The results of research obtained the Department of Industry and Trade were create the label to be control, and than made an observation team against another institutions. internal constraints due to the minimal quantity of service members, and external constraints due to the difficulty of getting a response from the employer. Efforts made Buleleng Police preventively with socialization to the community through educational institutions and public forums, repressive efforts by way of direct action through raids and destruction of aperitifs. Internal constraints faced by members of the Police Buleleng caused minimal knowledge and lack of coordination with the municipal police, the external constraints due to the awareness and knowledge of the communities that law is still minimal.

Keyword: Law Enforcement, Aperitif